



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan percepatan pencegahan penyebaran dan/atau penanganan wabah penyakit menular *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 88/D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf d diubah, setelah ayat (5) disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (5a), ayat (7) setelah huruf d ditambah satu huruf baru yaitu huruf e, ayat (8) huruf b diubah, ayat (10) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi :
 - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - b. keadaan darurat;
 - c. keperluan mendesak;
 - d. bencana sosial; dan
 - e. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi belanja untuk tanggap darurat dan kejadian luar biasa.

- (3) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
- pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - penentuan status keadaan darurat;
 - penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, meliputi bidang kesehatan, sosial, keamanan, perekonomian dan pelayanan umum.**
- (4) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
- timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;
 - peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
 - peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
 - rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;
 - angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama;
 - angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (5) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan.

- (5a) Dalam hal terjadi bencana berupa wabah penyakit menular yang tidak diketahui kapan kepastian berakhirnya wabah penyakit menular tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah segera pemulihan sosial dan perekonomian daerah.
- (6) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (7) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
 - e. **tidak ada kepastian kapan keadaan darurat akan segera berakhir, sehingga kondisi penanggulangan dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan bersamaan.**
- (8) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. **keperluan mendesak lainnya termasuk bidang sosial dan ekonomi, yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.**

(9) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi :

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(10) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b adalah :

- a. **pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah;**
- b. **pelaksanaan pemulihan perekonomian selama wabah penyakit menular berlangsung, yang apabila tidak dilakukan bersamaan dengan penanganan kesehatan akan menyebabkan dampak sosial yang lebih besar serta kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah.**

(11) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu bantuan kepada individu yang mengalami bencana sosial.

(12) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pengembalian atas kelebihan penyeteroran pendapatan asli daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.”

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) setelah huruf j ditambah dua huruf baru yaitu huruf k dan huruf l, setelah ayat (11) ditambah dua ayat baru yaitu ayat (12) dan ayat (13), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk :
 - a. belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara;
 - i. pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani wabah penyakit menular atau keadaan luar biasa lainnya;
 - j. pemberian insentif bagi tenaga penyidik/investigator korban terpapar wabah penyakit, tenaga relawan, dan/atau tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan keadaan darurat;
 - k. penanganan dampak sosial; dan/atau**
 - l. penanganan dampak ekonomi.**
- (3) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk biaya operasional Gugus Tugas/Tim antara lain :
 - a. pembelian dan/atau sewa peralatan SAR;

- b. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - c. kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif penyakit menular;
 - d. penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
 - e. uang lelah/honor dalam pencarian dan penyelamatan;
 - f. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak;
 - g. peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
 - h. pengadaan alat dan bahan hygiene sebagai bentuk pencegahan (misalnya: klorin, alkohol, hand sanitizer, dan lain sebagainya);
 - i. pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan, dan lain sebagainya); dan
 - j. biaya operasional lainnya.
- (4) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai resiko terkena wabah, meliputi :
- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan pengadaan rintisan jalan/jembatan dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kejadian Luar Biasa (KLB);

- e. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - f. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - g. uang lelah/honor dalam rangka pertolongan darurat;
 - h. pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan;
 - i. pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan laboratorium;
 - j. pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi roda, dan lain sebagainya); dan
 - k. pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain: Reagen RTPCR, Viral transfer media, Rapid Diagnostic test, Nasal swa, dan Ventilator.
- (5) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk :
- a. evakuasi/mobilisasi korban/pasien, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - b. uang lelah/honor dalam rangka evakuasi korban;
 - c. tindakan khusus penanganan jenazah positif wabah penyakit menular;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
 - e. segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan
 - f. pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu boots, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- (6) Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk :

- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana/RS/ Fasilitas Kesehatan lainnya, maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana/RS/Fasilitas Kesehatan lainnya terkait dengan wabah;
 - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
 - c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa :
 - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 - 2) pengadaan MCK darurat;
 - 3) pengadaan tempat sampah;
 - 4) upah untuk tenaga kebersihan lingkungan;
 - d. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara;
- (7) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk:
- a. Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji seperti nasi bungkus dan penyediaan bahan makanan :
 - 1) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya;
 - 2) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia.
 - b. Pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien;
 - c. Pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;

- d. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana;
 - e. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengaduan dapur umum.
- (8) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk :
- a. pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapannya misalnya Masker bedah, Masker N95, Surgical Gown, Goggle, Hazmat suit, Gloves, Penutup kepala, sepatu boots, dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan; Pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
 - b. pengadaan baju untuk pasien penyakit menular sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
 - c. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak, yang digunakan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- (9) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan untuk:
- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
 - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. isolasi korban;

- f. pengadaan vaksin;
 - g. Penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar);
 - h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian Vektor penyakit;
 - i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM.
- (10) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h digunakan untuk :
- a. pengadaan tenda, perlengkapan dapur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi;
 - e. pembangunan rumah sakit darurat khusus wabah penyakit menular;
 - f. penambahan ruang isolasi di Rumah Sakit (RS) rujukan;
 - g. sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai Rumah Sakit (RS) darurat wabah penyakit menular;
 - h. penguatan puskesmas dan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat 1 sebagai screening awal wabah penyakit menular;
 - i. pembelian/sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang Periksa, ranjang pasien, alat infus, *infusion pump*, *urin bag*, *ambu bag*, *medical ventilator*, *nebulizer*, dan lain sebagainya; dan
 - j. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

(11) Belanja insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dan huruf j mengacu pada ketentuan yang lebih khusus dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(12) Belanja penanganan dampak sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf k digunakan untuk :

- a. pengadaan bahan pokok untuk disalurkan kepada penerima bantuan sosial yaitu warga terdampak baik langsung maupun tidak langsung serta warga yang rentan terdampak selama keadaan darurat/keadaan luar biasa berlangsung, yang karena terjadinya keadaan darurat/kejadian luar biasa sehingga terhalang/tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup keluarganya;**
- b. konsumsi petugas posko, petugas lain, dan relawan penanganan bencana/keadaan darurat;**
- c. transportasi/insentif petugas pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial bagi relawan, surveyor, fasilitator, Lurah, Ketua RT dan Ketua RW;**
- d. biaya operasional pendistribusian/penyaluran bantuan sosial lainnya baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah.**

(13) Belanja penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf l digunakan untuk :

- a. Pelatihan/pembinaan/pemberdayaan/bimtek/workshop/webinar atau sejenisnya kepada warga terdampak secara ekonomi agar segera memiliki wacana dan tindakan alih profesi yang memungkinkan untuk dilakukan, serta upaya untuk kemandirian ekonomi, untuk memperoleh penghasilan dalam mencukupi kebutuhan dasar anggota keluarganya selama keadaan darurat/kejadian luar biasa berlangsung dan setelahnya;**

- b. Pengadaan peralatan/perlengkapan/percontohan/bibit/benih/starterkit, honorarium/transport narasumber, sewa tempat/peralatan/perlengkapan, ATK, penggandaan, transport/insentif/honor relawan/tenaga Non-ASN pendukung, pemberdayaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dan/atau mendukung pelaksanaan pelatihan/pembinaan/pemberdayaan/bimtek/workshop/webinar atau sejenisnya bagi warga terdampak;
- c. biaya operasional pelatihan/pembinaan/pemberdayaan/bimtek/workshop/webinar atau sejenisnya bagi warga terdampak;
- d. pengadaan peralatan/perlengkapan, sewa peralatan/perlengkapan, ATK, penggandaan, transport/insentif/honor tenaga Non-ASN pendukung pelaksanaan belanja *online* untuk menghindari penyebaran wabah/kejadian luar biasa;
- e. biaya operasional belanja *online* lainnya;
- f. pelatihan/pembinaan/pemberdayaan/bimtek/workshop/webinar atau sejenisnya kepada warga terdampak secara ekonomi dalam rangka ketahanan pangan, baik untuk upaya penyediaan lumbung pangan maupun kemandirian pangan, agar setelah keadaan darurat/ kejadian luar biasa tidak tergantung pada bantuan Pemerintah;
- g. pengadaan konstruksi sederhana bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan peralatan/perlengkapan/percontohan/bibit/benih/starterkit, honor/transport narasumber, sewa alat berat/tempat/peralatan/perlengkapan, ATK, penggandaan, transport/insentif/honor relawan/tenaga Non-ASN pendukung/pemberdayaan/bimtek/workshop/webinar atau sejenisnya kepada warga terdampak secara ekonomi dalam rangka ketahanan pangan warga terdampak;
- h. biaya operasional untuk pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan lainnya.”

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 29 Juni 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.


Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 113/D

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,


RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19690905 199003 1 006